

**HARMONISASI PENGATURAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM BERBASIS *RAHN TASJILY***

***HARMONIZATION OF REGULATIONS ON THE TRANSFER OF
FIDUCIARY SECURITY OBJECTS FROM THE PERSPECTIVES OF
POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW BASED ON RAHN TASJILY***

**Dea Dahlia, Risna Menda Lovinta Siregar, Sarah Alzagladi dan Muhammad
Abdul Zalil**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi Penulis : dosen03180@unpam.ac.id, dosen02989@unpam.ac.id,
dosen03183@unpam.ac.id, abdulzalil@unpam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Dahlia, Dea, Risna Menda Lovinta Siregar, Sarah Alzagladi dan Muhammad Abdul Zalil.
*Harmonisasi Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam Berbasis Rahn Tasjily*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya praktik pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditor yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan serta kesesuaian pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum Islam, khususnya melalui konsep *rahn tasjily*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, pengalihan objek jaminan fidusia dibatasi dan mensyaratkan persetujuan tertulis dari kreditor, sedangkan dalam hukum Islam melalui konsep *rahn tasjily*, pengalihan dimungkinkan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan para pihak. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi harmonisasi norma antara hukum positif dan hukum Islam guna memperkuat perlindungan kreditor dalam sistem hukum ganda (*dual legal system*).

Kata Kunci: Fidusia, Pengalihan Jaminan, Rahn Tasjily, Wanprestasi

ABSTRACT

This research is motivated by the high prevalence of debtors transferring fiduciary security objects without the creditor's consent, which potentially results in legal losses for the creditor. This study aims to analyze the differences and alignment of regulations regarding the transfer of fiduciary security objects in positive law and Islamic law, specifically through the concept of rahn tasjily. The method employed is normative legal research with conceptual and comparative law approaches. The results indicate that in positive law, the transfer of fiduciary security objects is restricted and requires written consent from the creditor. Meanwhile, in Islamic law,

Dea Dahlia, Risna Menda Lovinta Siregar, Sarah Alzagladi dan Muhammad Abdul Zalil

Harmonisasi Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Berbasis Rahn Tasjilya

through the rahn tasjily concept, such transfer is permissible while remaining grounded in the principles of prudence, justice, and the protection of all parties. The novelty of this research lies in the construction of a normative harmonization between positive law and Islamic law to strengthen creditor protection within a dual legal system.

Keywords: *Collateral Transfer, Default, Fiduciary, Rahn Tasjily*

A. PENDAHULUAN

Jaminan merupakan instrumen fundamental dalam hubungan hukum keperdataan yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditur atas pemenuhan kewajiban debitur. Dalam perspektif filosofis, keberadaan jaminan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual para pihak. Oleh karena itu, sistem hukum mengatur berbagai bentuk lembaga jaminan guna mengantisipasi risiko wanprestasi yang berpotensi merugikan kreditur.¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan semakin kompleks, sehingga mendorong lahirnya lembaga jaminan yang lebih adaptif, salah satunya jaminan fidusia. Secara yuridis, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan hak preferen kepada kreditur. Karakteristik jaminan fidusia yang memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan (*constitutum possessorium*) pada satu sisi memberi efisiensi, namun pada sisi lain membuka celah terjadinya penyimpangan, terutama berupa pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.

Secara sosiologis, praktik pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin masih sering terjadi di masyarakat, baik karena tekanan ekonomi maupun itikad tidak baik dari debitur. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur serta belum optimalnya efektivitas penegakan hukum dalam sistem jaminan kebendaan.²³

¹ Muhammad Farhan Al-Ghifari dan Yulia Qamariyanti, *The Regulation of Non-Fungible Tokens as Fiduciary Security Objects*, Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science, Vol.2, No.2 (2025).

² Ernawati Suwarno, Toto Tohir Suriaatmadja dan Taufik Kurrohman, *Legal Protection Against the Transfer of Fiducia Rights in the Takeover of Creditors*, Sinergi International Journal of Law, Vol.4, No.1 (2025).

³ Alifa Achmad Wahyu, Raden Muhammad Mihradi dan Siti Nurhayati, *Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.2 (2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk wanprestasi yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kerugian finansial. Penelitian lain juga menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap objek jaminan fidusia masih lemah, terutama dalam konteks penguasaan fisik oleh debitur. Di sisi lain, kajian mengenai rahn dalam hukum Islam lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan kepatuhan syariah, tanpa mengkaji secara komparatif dengan sistem hukum positif, khususnya dalam konteks pengalihan objek jaminan.

Dalam hukum Islam, konsep jaminan dikenal melalui akad rahn yang kemudian berkembang menjadi rahn tasjily sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Konsep ini memiliki kesamaan karakteristik dengan jaminan fidusia, terutama dalam hal tidak diserahkannya objek jaminan secara fisik kepada kreditur.⁴⁵ Namun demikian, rahn tasjily dibangun di atas prinsip keadilan, amanah dan larangan gharar, sehingga memberikan pendekatan normatif yang berbeda dibandingkan hukum positif.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik mengkaji perbandingan dan integrasi antara pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia dalam hukum positif dengan konsep rahn tasjily dalam hukum Islam. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial dan belum menawarkan konstruksi hukum yang integratif. Oleh karena itu, novelty dalam penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia, guna memperkuat perlindungan hukum serta menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum ganda di Indonesia.⁶

⁴ Mauli Rianda Yusuf, M. Fuazi dan Amsari Damanik, *Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia di Kota Samarinda*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.17, No.1 (2025).

⁵ Sudargo Tandiono dan Indrati Rini, *Legal Protection for Cessionaris of Fiduciary Collateral Objects in the Form of Receivables Through Cessie as a Form of Transfer of Taxable Goods*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.8, No.2 (2024).

⁶ Fauzan, Nailah Nur Diana, Rizki Amelia dan A. Latif, *Jenis-Jenis Hak Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.9 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis secara kritis perbedaan dan titik temu antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum Islam; dan (2) bagaimana konstruksi harmonisasi pengaturan tersebut dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berorientasi pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep-konsep normatif yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar dalam jaminan fidusia dan rahn tasjily sebagai landasan teoritis. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan fatwa Dewan Syariah Nasional terkait rahn tasjily. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis serta mengkaji secara kritis terhadap pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia. Analisis diawali dengan menguraikan ketentuan hukum positif yang mengatur jaminan fidusia, khususnya terkait larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur. Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap konsep rahn tasjily dalam hukum Islam yang memiliki karakteristik serupa namun berbasis pada prinsip syariah.

Perbandingan kedua sistem hukum tersebut dilakukan untuk menemukan titik temu serta perbedaan mendasar dalam pengaturannya. Hasil perbandingan kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan konstruksi harmonisasi hukum yang ideal. Penelitian ini juga menekankan pada analisis terhadap aspek perlindungan hukum bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur. Dalam proses analisis, digunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya dalam menciptakan sistem jaminan yang lebih adil dan seimbang dalam kerangka dual legal system di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Rahn Tasjily dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pengalihan Objek Jaminan

Rahn dalam hukum Islam merupakan salah satu instrumen jaminan kebendaan yang memiliki fungsi untuk menjamin pelunasan utang melalui penyerahan suatu barang bernilai sebagai agunan. Secara konseptual, rahn tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengandung dimensi etika dan keadilan yang menjadi karakter utama dalam sistem ekonomi syariah. Dalam praktiknya, rahn berkembang sebagai solusi pembiayaan yang menghindari unsur riba dan menekankan prinsip kepercayaan (*trust*) antara para pihak.

Secara filosofis, rahn dibangun atas prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah dan tanggung jawab, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang proporsional.⁷⁸ Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum positif yang cenderung menekankan aspek kepastian formal. Dalam rahn, keberadaan jaminan bukan semata-mata alat eksekusi, tetapi juga sebagai bentuk penguatan moral agar debitur memenuhi kewajibannya secara sukarela.

⁷ Yafiz Arya Dharma dan Syaddan Dintara Lubis, *Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur*, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol.16, No.2 (2024).

⁸ Abdul Hariss, Nur Fauzia dan Gladys Amanda, *Perlindungan Hukum bagi Penerima dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.15, No.2 (2023).

Secara yuridis, dasar hukum rahn dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan dalam praktik kelembagaan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 menegaskan legitimasi penggunaan jaminan dalam transaksi utang piutang, sementara praktik Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa gadai merupakan mekanisme yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.⁹ Dengan demikian, rahn memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam sistem hukum Islam.

Dalam perkembangannya, konsep rahn mengalami transformasi menjadi rahn tasjily sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Rahn tasjily merupakan bentuk jaminan di mana objek jaminan tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur (*murtahin*), melainkan tetap berada dalam penguasaan debitur (*rahin*), sementara bukti kepemilikan dijadikan sebagai alat pengikat jaminan. Karakteristik ini menunjukkan adanya kesamaan dengan konsep jaminan fidusia dalam hukum positif.

Adapun pengaturan Rahn Tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

a. Definisi Rahn Tasjily

Rahn tasjily merupakan bentuk jaminan atas suatu pembiayaan dengan menjadikan aset sebagai agunan tanpa penyerahan fisik, melainkan melalui penyerahan bukti kepemilikan. Konsep ini menekankan aspek kepercayaan dan tanggung jawab moral dari debitur dalam menjaga objek jaminan.

b. Hak dan Kewajiban Debitur (Rahin)

Debitur tetap memiliki hak kepemilikan atas objek jaminan selama masa pembiayaan berlangsung. Namun demikian, debitur berkewajiban menjaga, memelihara, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur, termasuk pengalihan tanpa izin.

⁹ Ni Putu Nugrahaeni dan I Gde Made Swardhana, *Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2017).

c. Hak dan Kewajiban Kreditur (Murtahin)

Kreditur memiliki hak untuk menjadikan objek jaminan sebagai alat pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Namun, dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tidak merugikan debitur secara berlebihan.

d. Prinsip-prinsip Syariah

Pelaksanaan rahn tasjily harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi dan bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) serta maisir (spekulasi). Hal ini menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional yang lebih berorientasi pada aspek legal formal.

e. Transparansi dan Partisipasi Para Pihak

Proses pembiayaan harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan debitur dalam setiap tahapan, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan tidak eksploitatif.

f. Penggunaan Hasil Eksekusi Jaminan

Jika terjadi wanprestasi, hasil penjualan objek jaminan digunakan untuk melunasi kewajiban debitur. Jika terdapat kelebihan, maka harus dikembalikan kepada debitur sebagai bentuk perlindungan hak.

g. Prinsip Kerjasama dan Keadilan Sosial

Rahn tasjily tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam hubungan pembiayaan.

Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 memperluas pengaturan mengenai pembiayaan yang disertai rahn dengan mengintegrasikan berbagai akad syariah, seperti murabahah, ijarah, mudharabah dan musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa rahn tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembiayaan yang lebih kompleks dan terintegrasi dalam ekonomi syariah.¹⁰¹¹

¹⁰ Muhammad Fahri Hidayat, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan sebagai Alat Kejahatan*, Journal of Law and Islamic Law, Vol.2, No.2 (2024).

¹¹ Komang Ari Febriani dan I Made Sarjana, *Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual yang Dibebankan sebagai Jaminan Fidusia dari Perspektif Ekonomi Kreatif*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.2, No.4 (2024).

Dari perspektif sosiologis, penerapan rahn tasjily memberikan alternatif bagi Masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹²¹³ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme rahn serta potensi penyalahgunaan objek jaminan oleh debitur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif rahn tasjily telah memberikan kerangka yang ideal, implementasinya masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi dan pengawasan.

Jika dianalisis secara kritis, rahn tasjily memiliki potensi untuk menjadi model jaminan yang lebih berkeadilan dibandingkan sistem konvensional, khususnya dalam hal perlindungan terhadap debitur. Namun demikian, fleksibilitas dalam penguasaan objek jaminan oleh debitur juga berpotensi menimbulkan permasalahan yang sama dengan jaminan fidusia, yaitu pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan integratif agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.¹⁴¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rahn tasjily merupakan konsep jaminan yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat modern, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, khususnya terkait dengan pengalihan objek jaminan. Analisis ini menjadi dasar penting untuk membandingkan dan mengkaji lebih lanjut pengaturan dalam hukum positif pada pembahasan berikutnya.¹⁶

¹² Allan Mustafa Umami dan Aryadi Almau Dudy, *Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia*, *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No.3 (2024).

¹³ Tajuddin Noor dan Suhaila Zulkifli, *Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol.5, No.1 (2023).

¹⁴ Wieke Dewi Suryandari, *Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*, *JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol.4, No.1 (2023).

¹⁵ M. Hadhri Nur, Elly Sudarti dan Dheny Wahyudi, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol.1, No.3 (2021).

¹⁶ Wieke Dewi Suryandari, *Penerapan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam*, *JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol.4, No.2 (2023).

2. Pengaturan Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif dan Konstruksi Harmonisasi dengan Rahn Tasjily

Jaminan fidusia dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lahir dari kebutuhan praktik pembiayaan modern yang menuntut fleksibilitas tanpa menghilangkan kepastian hukum. Secara etimologis, istilah fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan, sehingga hubungan hukum antara debitur dan kreditur didasarkan pada asas kepercayaan bahwa objek yang dijamin akan tetap digunakan secara bertanggung jawab oleh debitur hingga kewajibannya dilunasi.¹⁷ Namun demikian, dalam praktiknya asas kepercayaan ini seringkali berhadapan dengan realitas penyimpangan yang menimbulkan risiko hukum.

Secara yuridis, pengaturan jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan definisi dan kerangka hukum yang jelas terkait kedudukan para pihak. Jaminan fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditur berupa hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya. Karakteristik utama jaminan ini adalah objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.¹⁸¹⁹

Dalam konteks eksekusi, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang kuat melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Namun, dalam perkembangannya,

¹⁷ Husnul Hamka, *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, *Philosophia Law Review*, Vol.3, No.1 (2023).

¹⁸ Daman Huri, *Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik*, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.3 (2022).

¹⁹ Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, *Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Fidusia dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi di BCA Multifinance Ringroad Medan)*, *Law Jurnal*, Vol.3, No.1 (2022).

mekanisme ini mengalami pembatasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi, sehingga harus melalui proses hukum. Adapun bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia meliputi:

a. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial

Kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum tetap, sepanjang tidak terdapat sengketa terkait wanprestasi.

b. Penjualan melalui pelelangan umum

Objek jaminan dapat dijual dengan mekanisme lelang untuk memperoleh nilai yang objektif dan transparan guna melunasi utang debitur.

c. Penjualan di bawah tangan

Penjualan dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak untuk memperoleh harga terbaik, dengan syarat dilakukan secara terbuka dan memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jika dibandingkan dengan rahn tasjily, terdapat perbedaan mendasar baik dari segi filosofi, mekanisme, maupun orientasi hukum. Dalam jaminan fidusia, pendekatan yang digunakan bersifat legal-formal dengan penekanan pada kekuatan eksekutorial dan perlindungan kreditur.²⁰ Sementara itu, dalam rahn tasjily, pendekatan yang digunakan lebih bersifat etis-religius dengan menekankan prinsip keadilan, keseimbangan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam mekanisme eksekusi sebagai berikut:

- a. Dalam jaminan fidusia, kreditur memiliki kewenangan yang lebih dominan dalam mengeksekusi objek jaminan, bahkan dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur dalam kondisi tertentu.

²⁰ Putri Fitriani dan Taufiq El Rachman, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT BCA Finance Cabang Pekalongan)*, Viva Justicia: Journal of Private Law, Vol.1, No.1 (2024).

²¹ Moh. Fahriansyah Attamimi, dkk., *Pembuktian Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus di Polresta Gorontalo Kota*, Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.1, No.7 (2024).

- b. Dalam rahn tasjily, eksekusi harus dilakukan dengan persetujuan debitur dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka harus melalui mekanisme peradilan atau lembaga yang berwenang.
- c. Dalam jaminan fidusia, orientasi utama adalah pelunasan utang secara cepat dan efisien, sedangkan dalam rahn tasjily, selain pelunasan utang juga diperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan rahn tasjily, di mana lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, khususnya dalam hal pembagian hasil eksekusi.²² Dalam beberapa kasus, kelebihan hasil penjualan tidak dikembalikan kepada debitur atau kekurangan tidak dibebankan secara proporsional, sehingga praktiknya cenderung menyerupai sistem konvensional. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma dan implementasi dalam kedua sistem hukum tersebut.

Selain itu, praktik eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga seperti *debt collector* juga menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan koreksi terhadap praktik tersebut, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.²³²⁴²⁵

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan suatu konstruksi harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan pengalihan dan eksekusi objek jaminan. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

²² Maya Redanti, Rachmad Safa'at dan Moh. Fadli, *Legal Protection of Creditors of Fiduciary Guarantee Holders for the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects by Debtors*, International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism, Vol.6, No.2 (2024).

²³ Alda Alifiatara Windaningtyas Suherman, *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

²⁴ Nurjihad, *Legal Conformity Between Rahn Tasjily and Fiduciary Guarantee and Obstacles to Implementation in Indonesia*, Prophetic Law Review, Vol.5, No.2 (2023).

²⁵ R. Chrystianto Odolf Mega dan Siti Malikhatun Badriyah, *Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, Notarius, Vol.17, No.2 (2024).

a. Penguatan Prinsip Persetujuan dalam Eksekusi

Mengintegrasikan prinsip persetujuan dari rahn tasjily ke dalam praktik jaminan fidusia guna mencegah tindakan sepihak yang merugikan debitur.

b. Penegasan Transparansi dan Akuntabilitas

Mendorong penerapan prinsip transparansi proses eksekusi, termasuk kewajiban pengembalian kelebihan hasil penjualan kepada debitur.

c. Pembatasan Penggunaan Pihak Ketiga dalam Eksekusi

Mengurangi praktik penggunaan *debt collector* yang berpotensi melanggar hukum dan menggantinya dengan mekanisme yang lebih humanis dan legal.

d. Integrasi Nilai Keadilan Substantif

Mengadopsi nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam ke dalam sistem hukum positif agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret serta memastikan perbandingan yang bersifat *apple to apple*, diperlukan ilustrasi berbasis studi kasus dalam praktik baik pada jaminan fidusia maupun rahn tasjily. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam realitas serta mengungkap perbedaan pendekatan penyelesaian antara hukum positif dan hukum Islam.

Tabel 1. Perbandingan Studi Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily

Aspek	Studi Kasus Jaminan Fidusia	Studi Kasus Rahn Tasjily
Kasus	Pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur (misalnya pada pembiayaan leasing kendaraan)	Pembiayaan berbasis rahn tasjily di lembaga keuangan syariah, di mana nasabah tetap menguasai objek jaminan (misalnya BPKB kendaraan), namun dilarang mengalihkan tanpa izin

Sumber Kasus	Praktik di perusahaan pembiayaan seperti yang dikaji dalam penelitian Mauli Rianda Yusuf (2025) ²⁶	Praktik lembaga keuangan syariah sebagaimana dianalisis dalam penelitian Fauzan (2025) ²⁷
Permasalahan	Debitur menjual atau mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, sehingga merugikan pihak pembiayaan	Debitur tetap memiliki akses terhadap objek jaminan sehingga berpotensi melakukan penyalahgunaan, termasuk pengalihan tidak sah
Aspek Hukum	Melanggar Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, dapat berimplikasi pidana	Melanggar prinsip amanah dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 68/2008
Penyelesaian	Kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan, gugatan wanprestasi, atau pelaporan pidana	Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, restrukturisasi, atau lembaga penyelesaian sengketa syariah
Orientasi Penyelesaian	Cenderung represif dan berbasis kekuatan eksekutorial	Cenderung restoratif dan berbasis keadilan serta kesepakatan
Dampak terhadap Debitur	Debitur berpotensi kehilangan objek dan menghadapi sanksi hukum	Debitur tetap dilindungi, termasuk hak atas kelebihan hasil penjualan
Analisis Perbandingan	Menunjukkan dominasi perlindungan kreditur dan kepastian hukum formal	Menunjukkan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keadilan substantif

²⁶ Mauli Rianda Yusuf, M. Fuazi dan Amsari Damanik, *Op.Cit.*.

²⁷ Fauzan, Nailah Nur Diana, Rizki Amelia dan A. Latif, *Op.Cit.*.

Berdasarkan studi kasus tersebut, terlihat bahwa meskipun kedua sistem memiliki potensi permasalahan yang serupa, yaitu pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan, namun pendekatan penyelesaian yang digunakan berbeda secara fundamental. Hal ini memperkuat urgensi harmonisasi hukum agar tercipta sistem yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, harmonisasi antara jaminan fidusia dan rahn tasjily tidak hanya memungkinkan terciptanya sistem hukum yang lebih komprehensif, tetapi juga memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan adaptif.

C. PENUTUP

Pengaturan rahn tasjily dalam hukum Islam menunjukkan bahwa konsep jaminan tidak hanya berorientasi pada kepastian pelunasan utang, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, amanah dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, rahn tasjily memberikan fleksibilitas melalui tidak diserahkannya objek jaminan secara fisik, namun tetap mensyaratkan adanya tanggung jawab moral debitur untuk tidak melakukan pengalihan tanpa persetujuan. Meskipun secara normatif telah ideal, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik lembaga keuangan.

Pengaturan jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum melalui kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat fidusia, namun dalam praktiknya cenderung menempatkan posisi kreditur lebih dominan. Perbedaan dengan rahn tasjily terletak pada pendekatan yang lebih formal dan berorientasi pada kepastian hukum, sementara rahn tasjily menekankan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi harmonisasi antara keduanya, khususnya melalui penguatan prinsip persetujuan, transparansi dan perlindungan debitur, sehingga tercipta sistem jaminan yang lebih adil, seimbang dan adaptif dalam kerangka dual legal system di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Al-Ghifari, Muhammad Farhan dan Yulia Qamariyanti. *The Regulation of Non-Fungible Tokens as Fiduciary Security Objects*. Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science. Vol.2. No.2 (2025).
- Attamimi, Moh. Fahriansyah, dkk.. *Pembuktian Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus di Polresta Gorontalo Kota*. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.1. No.7 (2024).
- Dharma, Yafiz Arya dan Syaddan Dintara Lubis. *Analisis Yuridis Peralihan Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur*. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam. Vol.16. No.2 (2024).
- Fauzan, Nailah Nur Diana, Rizki Amelia dan A. Latif. *Jenis-Jenis Hak Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.9 (2025).
- Febriani, Komang Ari dan I Made Sarjana. *Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual yang Dibebankan sebagai Jaminan Fidusia dari Perspektif Ekonomi Kreatif*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.4 (2024).
- Fitriani, Putri dan Taufiq El Rachman. *Tinjauan Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT BCA Finance Cabang Pekalongan)*. Viva Justicia: Journal of Private Law. Vol.1. No.1 (2024).
- Hamka, Husnul. *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*. Philosophia Law Review. Vol.3. No.1 (2023).
- Hanum, Fadillah dan Ayu Trisna Dewi. *Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Fidusia dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi di BCA Multifinance Ringroad Medan)*. Law Jurnal. Vol.3. No.1 (2022).
- Hariss, Abdul, Nur Fauzia dan Gladys Amanda. *Perlindungan Hukum bagi Penerima dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.15. No.2 (2023).
- Hidayat, Muhammad Fahri. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan sebagai Alat Kejahatan*. Journal of Law and Islamic Law. Vol.2. No.2 (2024).
- Huri, Daman. *Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.3. No.3 (2022).
- Noor, Tajuddin dan Suhaila Zulkifli. *Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.5. No.1 (2023).
- Nugrahaeni, Ni Putu dan I Gde Made Swardhana. *Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2017).
- Nur, M. Hadhri, Elly Sudarti dan Dheny Wahyudi. *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*. Pampas: Journal of Criminal Law. Vol.1. No.3 (2021).

Dea Dahlia, Risna Menda Lovinta Siregar, Sarah Alzagladi dan Muhammad Abdul Zalil

Harmonisasi Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Berbasis Rahn Tasjilya

Nurjihad. *Legal Conformity Between Rahn Tasjily and Fiduciary Guarantee and Obstacles to Implementation in Indonesia*. *Prophetic Law Review*. Vol.5. No.2 (2023).

Redanti, Maya, Rachmad Safa'at dan Moh. Fadli. *Legal Protection of Creditors of Fiduciary Guarantee Holders for the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects by Debtors*. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*. Vol.6. No.2 (2024).

Suherman, Alda Alifiatara Windaningtyas. *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur*. *UNES Law Review*. Vol.6. No.4 (2024).

Suryandari, Wieke Dewi. *Penerapan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Islam*. *JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*. Vol.4. No.2 (2023).

_____. *Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*. *JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*. Vol.4. No.1 (2023).

Suwarno, Ernawati, Toto Tohir Suriaatmadja dan Taufik Kurrohman. *Legal Protection Against the Transfer of Fiducia Rights in the Takeover of Creditors*. *Sinergi International Journal of Law*. Vol.4. No.1 (2025).

Tandiono, Sudargo dan Indrati Rini. *Legal Protection for Cessionaris of Fiduciary Collateral Objects in the Form of Receivables Through Cessie as a Form of Transfer of Taxable Goods*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol.8. No.2 (2024).

Umami, Allan Mustafa dan Aryadi Almau Dudy. *Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia*. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.1. No.3 (2024).

Wahyu, Alifa Achmad, Raden Muhammad Mihradi dan Siti Nurhayati. *Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Binamulia Hukum*. Vol.13. No.2 (2024).

Yusuf, Mauli Rianda, M. Fuazi dan Amsari Damanik. *Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia di Kota Samarinda*. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.17. No.1 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Sumber Hukum Islam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.